LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 135-144 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.210*

Kedudukan dan Keabsahan Hukum Perjanjian Waralaba di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dan Fikih Muamalah

Sulaeman[1], Andi Bau Muddariah[2]
[1-2]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Perjanjian waralaba berkembang sebagai bentuk kerja sama komersial yang menggabungkan pemanfaatan kekayaan intelektual, sistem bisnis, standar operasional, serta dukungan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan keabsahan perjanjian waralaba di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan fikih muamalah, terutama terkait penggunaan kontrak baku serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum dan artikel jurnal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama *(innominaat)* yang keabsahannya dinilai berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan waralaba. PP Nomor 35 Tahun 2024 memperkuat kerangka pengaturan melalui kriteria waralaba, kewajiban penyampaian prospektus penawaran, klausul minimum dalam perjanjian, pendaftaran, serta kewajiban dukungan berkelanjutan. Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian waralaba tidak serta-merta dikategorikan sebagai satu akad tertentu; karakter akadnya ditentukan oleh substansi transaksi, khususnya lisensi atas kekayaan intelektual, pemberian jasa, dan kemungkinan adanya pembagian keuntungan yang nyata. Perjanjian tersebut pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang objek dan manfaatnya jelas, persetujuan diberikan secara bebas, serta tidak mengandung riba, *gharar* yang berlebihan, penipuan, atau kezaliman. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan perjanjian perlu dinilai tidak hanya dari persetujuan formal, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi, itikad baik, transparansi, serta proporsionalitas dalam pembagian risiko dan manfaat.

Kata kunci: *perjanjian waralaba; hukum perdata; perjanjian tidak bernama; fikih muamalah; kontrak baku*

Abstract

Franchise agreements have evolved into a form of commercial cooperation that combines the use of intellectual property, business systems, operational standards, and ongoing support. This study examines the legal position and validity of franchise agreements in Indonesia from the perspectives of civil law and fiqh muamalah, with particular attention to standard-form contracts and the balance of the parties' rights and obligations. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Government Regulation No. 35 of 2024 on Franchising, while secondary materials consist of legal scholarship and relevant journal articles. The analysis shows that a franchise agreement is an innominate contract whose validity is assessed under Articles 1320 and 1338 of the Civil Code and the specific requirements of franchise regulation. Government Regulation No. 35 of 2024 strengthens the regulatory framework by establishing franchise criteria, disclosure requirements for offering prospectuses, minimum contractual clauses, registration requirements, and continuing support obligations. From the perspective of fiqh muamalah, the agreement is not automatically classified as a single nominate contract; its legal characterization depends on the substance of the transaction, particularly the licensing of intellectual property, provision of services, and any genuine profit-sharing arrangement. The agreement is permissible insofar as its object and benefits are clear, consent is genuine, and it is free from riba, excessive gharar, fraud, and injustice. The study argues that legal validity should be assessed not only through formal consent but also through regulatory compliance, good faith, transparency, and proportionality in the allocation of risks and benefits.

Keywords: *franchise agreement; civil law; innominate contract; fiqh muamalah; standard-form contract*

PENDAHULUAN

Waralaba *(franchise)* merupakan model pengembangan usaha yang memungkinkan pemilik sistem bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan sistem tersebut berdasarkan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Hubungan ini tidak terbatas pada pemberian izin penggunaan merek, tetapi juga dapat mencakup pemanfaatan kekayaan intelektual, standar operasional, metode pengelolaan, pelatihan, promosi, serta dukungan manajemen. Karena itu, waralaba membentuk hubungan hukum yang kompleks: di satu sisi merupakan hubungan kontraktual, sedangkan di sisi lain berada dalam kerangka pengaturan perdagangan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian waralaba lazim dipahami sebagai perjanjian tidak bernama *(innominaat)*, karena karakter hubungan tersebut tidak dirumuskan sebagai jenis perjanjian tersendiri dalam KUHPerdata. Meskipun demikian, sifatnya yang tidak bernama tidak berarti perjanjian tersebut berada di luar hukum. Ketentuan umum hukum perikatan tetap berlaku, terutama Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat dan kebebasan berkontrak, serta Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (3) mengenai kepatutan dan itikad baik. Kebebasan para pihak dalam menyusun kontrak, dengan demikian, bukanlah kebebasan tanpa batas.

Kerangka regulasi waralaba juga mengalami perubahan penting. PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba telah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Peraturan baru ini mengatur, antara lain, kriteria waralaba, prospektus penawaran, isi minimum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, analisis perjanjian waralaba yang masih menjadikan PP Nomor 42 Tahun 2007 sebagai dasar hukum yang berlaku perlu diperbarui.

Persoalan lain terletak pada penggunaan kontrak baku. Standardisasi kontrak dapat mendukung konsistensi sistem bisnis, tetapi juga dapat menempatkan penerima waralaba pada posisi tawar yang lebih lemah. Persetujuan untuk menandatangani kontrak tidak selalu membuktikan bahwa semua klausul telah dinegosiasikan secara seimbang. Karena itu, analisis keabsahan perlu membedakan antara terpenuhinya syarat formal perjanjian dan penilaian terhadap klausul yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, itikad baik, atau ketentuan perlindungan konsumen. Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 melarang jenis klausula baku tertentu dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen; penerapannya terhadap kontrak waralaba harus dilihat secara cermat berdasarkan kedudukan para pihak dan sifat hubungan hukumnya, bukan diasumsikan berlaku secara otomatis untuk setiap kontrak antarpelaku usaha.

Dari perspektif fikih muamalah, transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan tidak mengandung unsur yang merusak akad. Prinsip kerelaan para pihak ditegaskan dalam QS. al-Nisa' [4]: 29, sedangkan larangan memperoleh harta secara batil menjadi landasan etis bagi hubungan bisnis. Namun, penggolongan waralaba sebagai *ijarah*, *syirkah*, atau *wakalah* harus didasarkan pada substansi prestasinya. Pemberian hak pemanfaatan merek atau sistem bisnis dengan imbalan tertentu memiliki kedekatan dengan konsep ijarah atau lisensi manfaat; kerja sama dengan kontribusi modal dan pembagian hasil dapat mengandung unsur *syirkah*; sedangkan pemberian kuasa untuk melakukan tindakan tertentu dapat mengandung unsur wakalah. Satu kontrak waralaba dapat memuat beberapa unsur akad sekaligus.

Kajian terdahulu telah membahas waralaba dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Nasution (2018) menelaah perjanjian usaha waralaba berdasarkan KUHPerdata. Sudaryat (2018) mengkaji prinsip keseimbangan *(taswiyah)* dalam akad waralaba berdasarkan sistem syariah. Hartina dan bin Thohir (2024) membandingkan perjanjian waralaba dalam hukum positif dan hukum Islam, sedangkan Amelia dan Ansari (2024) membahas aspek hukum perjanjian waralaba dengan merujuk pada PP Nomor 42 Tahun 2007. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar yang penting, tetapi perubahan regulasi melalui PP Nomor 35 Tahun 2024 menuntut pembacaan ulang terhadap unsur-unsur hukum positif. Selain itu, diperlukan analisis yang lebih tegas dalam membedakan karakter akad berdasarkan substansi transaksi serta menilai bagaimana standar kontrak berkaitan dengan prinsip keseimbangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan dan keabsahan perjanjian waralaba menurut hukum perdata Indonesia setelah berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2024; kedua, bagaimana perjanjian waralaba dinilai berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya kejelasan akad, kerelaan, larangan riba dan *gharar*, serta keadilan. Kebaruan analisis terletak pada pembacaan integratif antara ketentuan kontrak umum, regulasi waralaba

terbaru, dan prinsip fikih muamalah untuk merumuskan parameter penilaian kontrak yang lebih seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan prinsip hukum Islam yang relevan dengan perjanjian waralaba. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait perdagangan dan kekayaan intelektual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perjanjian tidak bernama, kebebasan berkontrak, itikad baik, kontrak baku, serta konsep akad dalam fikih muamalah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, ketentuan KUHPerdata, dan sumber normatif Islam yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum perjanjian, literatur fikih muamalah, dan artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau data lapangan, sehingga kesimpulannya merupakan hasil analisis normatif, bukan generalisasi atas seluruh praktik waralaba di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Keabsahan Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak dirumuskan sebagai satu bentuk kontrak tersendiri dalam KUHPerdata. Kualifikasi tersebut berkaitan dengan bentuk dan perkembangan praktik kontrak, bukan dengan derajat kekuatan mengikatnya. Perjanjian tidak bernama tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perikatan serta ketentuan khusus yang mengatur kegiatan usaha terkait. Dengan demikian, perjanjian waralaba harus dibaca sebagai kontrak yang memiliki karakter campuran: terdapat unsur pemberian hak pemanfaatan kekayaan intelektual, penyediaan bantuan atau jasa, kewajiban pembayaran imbalan, serta kewajiban menjalankan sistem usaha.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua syarat pertama lazim disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif pada prinsipnya menimbulkan kemungkinan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Dalam kontrak waralaba, kesepakatan harus diberikan tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan; para pihak harus memiliki kecakapan dan kewenangan untuk bertindak; objek harus dapat ditentukan; dan tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Objek perjanjian waralaba perlu dirumuskan secara konkret. Paling tidak,

kontrak harus menjelaskan hak kekayaan intelektual yang dapat digunakan, ruang lingkup sistem bisnis, standar operasional, wilayah usaha, jangka waktu, biaya awal dan royalti, bentuk pelatihan dan dukungan, serta ketentuan perpanjangan dan pengakhiran. Ketidakjelasan mengenai hak yang dilisensikan, besaran imbalan, atau bentuk dukungan dapat menimbulkan perselisihan dan menyulitkan penentuan prestasi masing-masing pihak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa objek perikatan harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut merupakan dasar daya mengikat kontrak sekaligus manifestasi kebebasan berkontrak. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pasal 1339 juga memperluas keterikatan para pihak terhadap hal-hal yang dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Oleh karena itu, kebebasan menentukan isi kontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan wajib atau membenarkan penyalahgunaan keadaan.

PP Nomor 35 Tahun 2024 memberikan kerangka khusus yang harus dipenuhi di samping ketentuan umum KUHPerdata. Pasal 4 menetapkan kriteria waralaba, yakni memiliki sistem bisnis, bisnis tersebut telah memberikan keuntungan, memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar, serta memberikan dukungan berkelanjutan. Sistem bisnis harus didukung oleh standar operasional dan prosedur tertulis. Kriteria keuntungan pada umumnya dibuktikan melalui kegiatan usaha sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut dan laporan keuangan dua tahun terakhir yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan pengecualian audit bagi pemberi waralaba skala usaha mikro dan kecil (Pemerintah Republik Indonesia, 2024, Pasal 4).

Kewajiban keterbukaan juga diperkuat melalui prospektus penawaran waralaba. Pasal 5 PP Nomor 35 Tahun 2024 mewajibkan pemberi waralaba menyampaikan prospektus kepada calon penerima waralaba paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian. Prospektus paling sedikit memuat identitas dan legalitas pemberi waralaba, sejarah usaha, struktur organisasi, sistem bisnis, laporan keuangan, jumlah gerai, daftar penerima waralaba (dengan pengecualian tertentu), hak dan kewajiban para pihak, serta bukti kekayaan intelektual. Kewajiban ini penting untuk mengurangi asimetri informasi sebelum calon penerima waralaba mengikatkan diri.

Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun 2024 menetapkan bahwa perjanjian waralaba dibuat secara tertulis, para pihak berkedudukan hukum yang setara, dan perjanjian tunduk pada hukum Indonesia. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak; status perlindungan kekayaan intelektual; kegiatan usaha dan sistem bisnis; hak dan kewajiban; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran; wilayah usaha; jaminan apabila pemberi waralaba menghentikan kegiatan; jangka waktu; tata cara pembayaran imbalan; kepemilikan dan peralihan waralaba; penyelesaian sengketa; perpanjangan dan pengakhiran; jaminan pemenuhan kewajiban pemberi waralaba; serta jumlah gerai yang akan dikelola. Dengan demikian, kontrak yang hanya mengatur biaya dan kewajiban penerima waralaba tanpa merumuskan dukungan dan jaminan dari pemberi waralaba tidak mencerminkan seluruh materi minimum yang disyaratkan oleh regulasi.

Selain perjanjian tertulis, PP Nomor 35 Tahun 2024 juga mengatur kewajiban STPW. Pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan wajib memiliki STPW sebelum membuat perjanjian, sedangkan penerima waralaba wajib memilikinya

sebelum memulai usaha. Permohonan dilakukan melalui sistem OSS sesuai pembagian kewenangan yang ditentukan oleh peraturan. Oleh sebab itu, pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tata kelola penyelenggaraan waralaba yang harus diperiksa dalam menilai kepatuhan hukum para pihak (Pemerintah Republik Indonesia, 2024, Pasal 12–17).

Karakter kontrak baku dalam waralaba tidak secara otomatis menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Standardisasi dapat diperlukan untuk menjaga keseragaman merek dan sistem operasional. Namun, klausul baku tetap harus tunduk pada syarat sah perjanjian, itikad baik, kepatutan, serta ketentuan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, melarang klausula baku tertentu, termasuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan klausula yang sulit dibaca atau dipahami, serta menyatakan bahwa klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Penerapan pasal ini harus memperhatikan apakah hubungan yang diperiksa merupakan hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau hubungan antarpelaku usaha; penerima waralaba yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan tidak otomatis berkedudukan sebagai konsumen akhir.

Dalam pelaksanaan kontrak, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, pemberi waralaba tidak menyediakan dukungan yang dijanjikan atau penerima waralaba tidak membayar imbalan sesuai jadwal. Penilaian wanprestasi harus merujuk pada klausul kontrak, kewajiban regulatif, dan prinsip itikad baik. Kontrak sebaiknya mengatur pemberitahuan pelanggaran, kesempatan untuk memperbaiki *(cure period)*, konsekuensi keterlambatan, ganti rugi, penghentian, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan perjanjian waralaba dalam hukum perdata Indonesia adalah perjanjian tidak bernama yang mengikat apabila memenuhi syarat umum perjanjian serta ketentuan khusus dalam penyelenggaraan waralaba. Pengujian keabsahan tidak cukup berhenti pada tanda tangan para pihak. Penilaian harus mencakup kepatuhan terhadap PP Nomor 35 Tahun 2024, kejelasan objek dan imbalan, keterbukaan informasi, keseimbangan prestasi, serta pelaksanaan dengan itikad baik.

Keabsahan Perjanjian Waralaba Menurut Fikih Muamalah

Fikih muamalah menyediakan prinsip normatif untuk menilai transaksi ekonomi, termasuk bentuk kontrak kontemporer yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik. Kaidah umum yang digunakan adalah bahwa hukum asal mu'amalah ialah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang. Prinsip tersebut tidak berarti semua klausul otomatis dibenarkan; kebolehan tetap dibatasi oleh larangan riba, gharar yang berlebihan, maysir, penipuan, objek haram, dan tindakan zalim. Dalam hubungan waralaba, substansi transaksi harus dianalisis sebelum menentukan karakter akadnya.

Unsur pemberian hak untuk memanfaatkan merek, sistem, pengetahuan teknis, atau manfaat tertentu dengan imbalan dapat dianalisis melalui konsep ijarah atau pemberian lisensi atas manfaat. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menegaskan pentingnya kejelasan manfaat, kemampuan untuk menyerahkan manfaat, serta kejelasan jangka waktu. Analogi ijarah relevan sepanjang objeknya adalah manfaat yang dapat diidentifikasi dan dibolehkan, bukan pemindahan kepemilikan merek itu sendiri. Karena itu, kontrak perlu membedakan kepemilikan hak

kekayaan intelektual dari izin pemanfaatannya.

Unsur syirkah hanya tepat digunakan apabila struktur hubungan tersebut benar-benar menunjukkan kontribusi para pihak dalam usaha bersama serta pengaturan pembagian keuntungan dan risiko. Pembayaran franchise fee atau royalti tetap yang dibayarkan sebagai imbalan atas lisensi tidak dengan sendirinya merupakan bagi hasil syirkah. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dapat menjadi rujukan ketika hubungan yang dianalisis memang memenuhi karakteristik kemitraan modal atau kontribusi usaha dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, menyebut setiap waralaba sebagai syirkah tanpa memeriksa struktur imbalan dan risiko merupakan penyederhanaan konsep.

Demikian pula, unsur wakalah hanya relevan apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam banyak perjanjian waralaba, penerima waralaba menjalankan usaha untuk kepentingannya sendiri dengan menggunakan sistem dan merek pemberi waralaba, sehingga tidak otomatis menjadi wakil pemberi waralaba. Penentuan akad harus mengikuti hak, kewajiban, tujuan, dan aliran manfaat yang benar-benar disepakati.

Prinsip kerelaan *(taradhi)* merupakan dasar penting dalam transaksi. QS. al-Nisa' [4]: 29 melarang memperoleh harta secara batil dan mensyaratkan perdagangan berlangsung atas dasar saling rela. Dalam kontrak waralaba, kerelaan perlu didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai, khususnya mengenai biaya awal, royalti, kewajiban pembelian bahan baku, wilayah eksklusif, target penjualan, risiko usaha, serta syarat pengakhiran. Persetujuan formal yang diberikan tanpa pemahaman yang memadai atas klausul penting dapat secara substansial melemahkan kualitas kerelaan.

Larangan gharar menuntut agar objek, manfaat, imbalan, jangka waktu, serta kewajiban para pihak diketahui secara jelas. Gharar dapat muncul apabila pemberi waralaba menjanjikan sistem atau dukungan tertentu tetapi tidak menjelaskan bentuk, standar, maupun waktu pemenuhannya; atau apabila formula royalti dan biaya tambahan tidak transparan. Sebaliknya, risiko komersial bahwa usaha mungkin tidak menghasilkan keuntungan tidak otomatis merupakan gharar yang dilarang, selama objek dan kewajiban kontrak jelas serta tidak terdapat penipuan atau penyembunyian informasi material.

Larangan riba juga harus diterapkan secara tepat. Tidak setiap pembayaran royalti atau *franchise fee* merupakan riba. Imbalan dapat dibenarkan apabila merupakan kompensasi yang jelas atas manfaat atau jasa yang benar-benar diberikan dan halal. Persoalan riba muncul apabila struktur pembayaran atau pembiayaan mengandung tambahan yang dilarang atas pinjaman atau transaksi ribawi. Oleh karena itu, analisis harus memeriksa dasar tagihan, objek manfaat, metode perhitungan, serta hubungan antara pembayaran dan jasa atau hak yang diberikan.

Prinsip keadilan *(al-'adl)* dan larangan kezaliman menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi waralaba berhak menerima imbalan serta menjaga reputasi dan kerahasiaan sistem, tetapi juga berkewajiban memberikan dukungan yang telah dijanjikan. Penerima waralaba berhak memperoleh akses terhadap sistem dan dukungan yang memadai, tetapi wajib mematuhi standar operasional serta menjaga kekayaan intelektual. Sudaryat (2018) menekankan prinsip keseimbangan *(taswiyah)* dalam akad waralaba syariah, terutama kesetaraan kedudukan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian risiko dan manfaat yang adil.

Dengan demikian, perjanjian waralaba pada prinsipnya dapat diterima dalam fikih muamalah, tetapi penilaiannya bersifat kasuistis berdasarkan substansi kontrak. Kontrak yang memuat manfaat halal dan jelas, imbalan yang transparan, persetujuan bebas, serta pembagian tanggung jawab yang adil dapat dinilai sesuai dengan prinsip muamalah. Sebaliknya, klausul yang menyembunyikan biaya, memberikan kewenangan sepihak tanpa batas, memindahkan seluruh risiko secara tidak patut, atau menjanjikan manfaat yang tidak dapat dipenuhi perlu dikoreksi. Keabsahan menurut hukum positif dan kesesuaian syariah merupakan dua penilaian yang berhubungan, tetapi tidak identik.

Sintesis Hukum Perdata dan Fikih Muamalah: Parameter Kontrak Waralaba Yang Seimbang

Hukum perdata dan fikih muamalah memiliki titik temu dalam menempatkan kesepakatan, kejelasan objek, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai unsur penting dalam hubungan kontraktual. Hukum perdata menetapkan parameter legalitas melalui syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat, kepatutan, serta regulasi waralaba. Fikih muamalah menambahkan penilaian etis-substantif melalui kerelaan, keadilan, larangan riba, gharar, dan larangan kezaliman. Keduanya dapat digunakan secara komplementer untuk menilai apakah hubungan waralaba tidak hanya sah secara formal, tetapi juga layak dan proporsional.

Berdasarkan sintesis tersebut, kontrak waralaba yang baik setidaknya perlu memenuhi beberapa parameter. Pertama, transparansi pra-kontraktual melalui penyampaian prospektus sesuai tenggat dan materi PP Nomor 35 Tahun 2024. Kedua, kejelasan objek lisensi, ruang lingkup sistem bisnis, standar operasional, wilayah, jangka waktu, serta status perlindungan kekayaan intelektual. Ketiga, transparansi biaya, termasuk *franchise fee*, royalti, biaya promosi, pembelian bahan baku, dan biaya lainnya beserta dasar perhitungannya. Keempat, perincian kewajiban dukungan berupa pelatihan, konsultasi operasional, promosi, dan pengembangan pasar. Kelima, pengaturan risiko dan tanggung jawab yang seimbang, termasuk jaminan apabila pemberi waralaba menghentikan usaha. Keenam, prosedur perubahan kontrak, perpanjangan, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa yang tidak memberikan diskresi sepihak secara tidak wajar.

Parameter tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kontrak baku tidak harus dihapus, tetapi perlu dikendalikan melalui transparansi, kesempatan untuk memahami kontrak, larangan klausul yang bertentangan dengan hukum, serta mekanisme keberatan atau negosiasi untuk klausul-klausul material. Kesetaraan kedudukan hukum yang dikehendaki PP Nomor 35 Tahun 2024 perlu diterjemahkan ke dalam isi kontrak yang memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, bukan hanya dicantumkan sebagai pernyataan formal.

Penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak menyimpulkan bahwa seluruh kontrak waralaba di Indonesia telah atau belum memenuhi parameter tersebut. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam praktik, penelitian lanjutan dapat menguji sejumlah kontrak waralaba, prospektus, dan pelaksanaan dukungan dari franchisor melalui pendekatan empiris. Pembatasan ini penting agar rekomendasi normatif tidak dipahami sebagai temuan lapangan yang belum dilakukan.

SIMPULAN

Perjanjian waralaba berkedudukan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) dalam hukum perdata Indonesia. Perjanjian tersebut sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dilaksanakan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kepatutan, dan itikad baik. Sejak 2 September 2024, pengaturan khusus waralaba mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2024 yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. Regulasi baru ini mengatur kriteria waralaba, prospektus penawaran, materi minimum perjanjian, STPW, serta kewajiban dukungan berkelanjutan.

Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian waralaba pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang objek dan manfaatnya halal serta jelas, para pihak bersepakat secara bebas, imbalannya transparan, dan transaksi terhindar dari riba, *gharar* yang berlebihan, penipuan, serta kezaliman. Karakter akad tidak dapat ditetapkan secara seragam: unsur ijarah relevan pada pemberian manfaat atau jasa, unsur *syirkah* hanya relevan jika terdapat kemitraan serta pembagian hasil dan risiko, sedangkan wakalah berlaku jika terdapat pemberian kuasa.

Dengan demikian, penilaian terhadap perjanjian waralaba perlu mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif. Para pihak disarankan untuk memastikan prospektus disampaikan tepat waktu, memeriksa status STPW dan kekayaan intelektual, serta merumuskan secara rinci biaya, royalti, dukungan, wilayah, risiko, dan ketentuan pengakhiran. Penelitian berikutnya dapat menguji kontrak waralaba yang digunakan dalam praktik untuk menilai penerapan prinsip keseimbangan secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Basir, M. A., & Nugraha, A. (2023). Perkawinan anak sebuah kriminal? *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 132–142. https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.328

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmansyah, F. R., & Tanawijaya, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt dan Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yustiana, Miftahul Khair, Ahmad Fausan, Surianto, & Anugrah Saputra. (2026). Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, *5*(1), 73–84. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i1.174